



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di segala bidang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan LPP RRI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LPP RRI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82) ;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
3. Anggota JDIHN adalah biro hukum dan / atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen Hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan LPP RRI yang selanjutnya disebut JDIH LPP RRI adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum,
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, non peraturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 2

JDIH LPP RRI bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan LPP RRI serta terintegrasi dengan Pusat JDIHN;

- b. Menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di segala bidang secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional disegala bidang dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. Mengembangkan kerjasama dengan Pusat JDIHN, dan sesama Anggota JDIHN dalam rangka penyediaan dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.

BAB II ORGANISASI Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH LPP RRI terdiri atas :
 - a. Pusat JDIH LPP RRI ; dan
 - b. Anggota JDIH LPP RRI.
- (2) Pusat JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Kantor Pusat LPP RRI;
- (3) Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas seluruh Bagian/Bidang dan Satuan Kerja di Lingkungan LPP RRI;
- (4) Pusat JDIH LPP RRI dalam pengelolaaanya melibatkan Bagian/Bidang/unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang teknologi informasi sebagai pendukung teknis pengelolaan aplikasi/laman www.jdih.rrr.go.id

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

Pusat JDIH LPP RRI mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH LPP RRI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pusat JDIH LPP RRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH LPP RRI;
- b. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;

- c. Koordinasi dan konsultasi penyelenggara JDIH sebagaimana disebutkan pada huruf b diatas dapat diselenggarakan antar sesama Anggota JDIH diseluruh Indonesia dalam rangka pengembangan JDIH LPP RRI;
- d. Pembangunan dan pengembangan system Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN;
- e. Pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH;
- f. Pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan Informasi Hukum
- g. Pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH di lingkungan LPP RRI;
- i. Penyampaian laporan setiap tahun atas penyelenggara JDIH kepada Direktur Utama LPP RRI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pusat JDIHN;

Pasal 6

Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH LPP RRI.

Pasal 7

Pusat JDIH LPP RRI dan anggota JDIH LPP RRI melaksanakan tugas dan atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dilakukan melalui :
 - a. Aplikasi *jdi.h.rrr.go.id*; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi *jdi.h.rrr.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman *jdi.h.rrr.go.id*.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi dokumen dan informasi Hukum yang sudah terbit untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH LPP RRI.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Utama LPP RRI membentuk Tim Teknis Pengelolaan JDIH LPP RRI;
- (2) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pusat JDIH LPP RRI
 - b. Unit kerja yang mempunyai fungsi dibidang teknologi informasi
 - c. Satuan kerja/Bagian/Bidang;
 - d. Instansi terkait lainnya

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pusat JDIH LPP RRI melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH LPP RRI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan pusat JDIH LPP RRI kepada Direktur Utama LPP RRI dan badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pusat JDIHN setiap bulan Desember.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

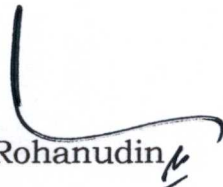
Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH LPP RRI dibebankan pada APBN melalui daftar isian pelaksanaan anggaran LPP RRI.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2021
Direktur Utama LPP RRI,


M. Rohanudin